

PERLINDUGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dinda Dinanti

Abstrak

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara (LN) 3209 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan 31 Desember 1981, yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam materi pasal-pasal nya tercermin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Penahanan sering dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa. Penelitian ini menggunakan literatur penelitian dan kemudian dijelaskan dalam temuan dan analisis. Hukum di Indonesia telah menjamin hak-hak terdakwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, CAT dan lain-lain. Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah “asas praduga tak bersalah” yaitu seorangpun boleh ditangkap, ditahan dan diasingkan secara sewenang-wenang dianggap bersalah melakukan tindak pidana sebelum ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melalui suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewisjde*).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tersangka, Hak Asasi Manusia

PROTECTION FOR THE RIGHTS OF SUSPECTS IN THE PROCESS OF INVESTIGATION CRIMINAL CASE IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS

Dinda Dinanti

Abstract

The only rules to be the basis for the implementation of the criminal procedural law is the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1981, the ice shelf (for eign) No. 3209 of the Law Criminal Procedure law enacted on December 31, 1981, often called the Book of the Law of Criminal Procedure Law. In the article-article it reflected the protection of Human Rights (Human Rights). Detention is often done without regard to the terms of subjective and objective requirements as contained in the Code of Criminal Procedure. Arbitrary action by the investigator an conducting forceful measures. This study uses the research literature and then described in the findings and analysis. Law in Indonesia has guaranteed rights of the accused in various laws and regulatons in force in Indonesia, including UUD 1945, Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, CAT and others. And one of the principles that embraced known as “the presumption of innocence”, which is no one maybe arrested, detained and was arbitrarily be considered guilty of committing before he was convicted by the Court through a decision which has legal force (in kracht van gewisjde).

Keywords: Legal Protection, Suspect, Human Right